



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din. Pend. 420/216 / IV /2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD dan PKBM yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD Formal, Nonformal dan Lembaga PKBM perlu memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah;
- c. bahwa Surat Keputusan Izin Operasional yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sejak PAUD dan PKBM didirikan masa berlakunya telah berakhir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;